

IMPLIKASI ADOPSI ANAK DI NEGARA MUSLIM PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH

Nurul Fikri Ilham Pratama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: nurulfikriilhampratama@gmail.com

ABSTRAK

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan bagian memperjuangkan hak anak guna memperoleh kasih sayang dan kehidupan yang layak beserta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dengan mekanisme adopsi, anak-anak terlantar kembali mendapatkan tempat kasih sayang bernama keluarga, meski bukan bersama orang tua kandungnya. Di negara-negara muslim, pengangkatan anak memiliki kebijakan dan implikasi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik masing-masing negara. Terdapat negara yang masih teguh dengan aturan fikih klasik, sedangkan yang lain telah merintis pembaruan hukum keluarga yang sudah beranjak dari fikih lama. Tujuan pengangkatan anak di setiap negara ialah sama-sama menginginkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam perspektif kesetaraan, Hak Asasi Manusia (HAM) hingga masa depan bagi anak. Diperlukan tinjauan masalah mursalah sebagai bagian refleksi hukum dari pencapaian reformasi hukum keluarga selama ini. Masalah mursalah menguraikan suatu perbuatan hukum dengan meninjau ulang hal apa yang menjadi tujuan hukum beserta implikasi yang ditimbulkannya. Pengangkatan anak pada awalnya dilakukan atas dasar masalah, namun di beberapa negara implikasi yang muncul terkadang berseberangan dengan dalil-dalil nash yang telah ditetapkan, seperti penghapusan nasab, pemberian nasab baru dari keluarga angkat hingga hubungan saling mewarisi. Penelitian kualitatif berbasis pustaka ini berusaha mengkaji lebih dalam terkait problematika adopsi anak di negara muslim dalam kerangka *masalah mursalah*.

Kata kunci: Adopsi, anak angkat, *masalah mursalah*, negara muslim.

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga menurut Wahbah Zuhaili adalah seperangkat kebijakan hukum di dalam lembaga terkecil pada masyarakat yang disebut keluarga. Hukum keluarga merupakan sebuah relasi yang memandu jalannya keluarga sejak awal pembentukan hingga masa akhirnya, meliputi pernikahan, perwalian dan perceraian, termasuk juga di dalamnya pengangkatan anak. Sedangkan menurut Subekti, hukum keluarga

merupakan perpaduan aturan yang mengatur antara relasi dari sebuah ikatan pernikahan dan relasi dari suatu hubungan keturunan, yaitu antara orang tua dan anak (Summa, 2005:16).

Pengangkatan anak sebagai fenomena hukum sejak zaman dahulu telah terjadi dengan cara dan motif yang berbeda-beda. Penyebutan dan akibat hukum yang timbul antar negara memiliki ketentuan yang berbeda pula. Hal ini dilandasi oleh sistem hukum termasuk sosiologi hukum

yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Seperti halnya perbedaan ketentuan hukum adopsi sebelum dan sesudah Islam di tengah-tengah masyarakat Arab kuno (Zaini, 1985:7).

Pengangkatan anak merupakan upaya untuk memperjuangkan hak anak agar mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dari orang tua sehingga terjamin masa depannya (Zaini, 1985: 19). Hal ini sejalan dengan muatan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pengangkatan anak di Indonesia dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak.

Kesadaran akan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menuntut suatu aturan harus berjalan secara proporsional dan berasaskan keadilan. Semua subjek hukum sebagai objek kebijakan harus mendapatkan perlakuan yang adil dari suatu tujuan hukum yang hendak dicapai. Nafas pergerakan HAM selalu menjadi pelindung dari semua ketimpangan sosial, tidak setaranya gender dan isu-isu global yang lain. Oleh karenanya, atas tuntutan di atas banyak negara Islam melakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum mereka, termasuk hukum keluarga (Karimullah, 2021:31).

Pembaharuan hukum keluarga pada dasarnya dicapai demi beberapa tujuan, di

antaranya ialah 1) unifikasi sistem hukum perkawinan yang sebelumnya hukum masih berbentuk plural, 2) emansipasi derajat sosial perempuan, dan 3) sebagai respon reformasi hukum dari fikih klasik menuju fikih modern yang dianggap lebih peka terhadap fenomena terbaru (Nasution, 2002:5). Maka atas dasar tujuan tersebut, pembaharuan hukum keluarga mulai dicetuskan secara berkesinambungan hingga saat ini. Turki memulai reformasi hukum keluarga sejak tahun 1919, disusul Lebanon pada tahun 1919, Mesir tahun 1920, Yordania tahun 1951, Syria tahun 1953 dan Tunisia tahun 1956 (Permana, 2020:4).

Pembaharuan hukum keluarga teretus bukan hanya karena usangnya sebuah kebijakan yang telah mencapai titik jenuh. Namun cenderung dipengaruhi oleh latar belakang historis yang mendasarinya seperti faktor mayoritas mazhab, lahirnya hukum bentukan kolonial, dan sebagainya. Meski demikian upaya reformasi hukum tidak selalu berjalan mulus, pro dan kontra juga pasti terjadi sebelum mencapai kata sepakat. Seperti halnya reformasi hukum di Tunisia yang pada awalnya banyak golongan yang masih setia dengan konsep fikih klasik sehingga menilai reformasi hukum sebagai tindakan yang melenceng dari ketentuan fikih klasik. Beberapa yang diperbarui di Tunisia di antaranya ialah

melarang poligami, memberikan kuasa talak pada istri, menghapus hak *ijbar* dan mengizinkan adopsi (Permana, 2020:4).

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab problematika adopsi anak di berbagai negara muslim, yaitu Tunisia, Turki, Maroko, Syria, Pakistan, Mesir, Yordania, Indonesia dan Malaysia. Pengangkatan anak sebagai perbuatan hukum belum diatur secara kongkrit mekanismenya di dalam dalil nash. Oleh karenanya diperlukan tinjauan hukum dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*. Penelitian ini merangkum perbandingan implikasi adopsi anak di sembilan negara muslim dengan disusun berdasarkan kerangka kualitatif dan studi pustaka.

Konsep *maṣlahah mursalah* merupakan bagian dari terminologi teori *maṣlahah*. Secara umum *maṣlahah* berarti kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti suatu hal yang terlepas dari aturan maupun larangan. Menurut fikih, *maṣlahah mursalah* berarti konsep pengambilan hukum dengan melihat unsur-unsur kebaikan yang ada dalam suatu perkara, di mana kebaikan tersebut tidak terdapat aturan secara pasti di dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Oleh karenanya konsep ini dianggap sebagai hukum yang mutlak sebab tidak ada batasan yang mengaturnya. Di sinilah peran ahli hukum Islam dibutuhkan guna menggali solusi hukum yang tepat sebagai

bagian ijtihad kontemporer dengan menggunakan sarana *maṣlahah mursalah* (Khalaf, 2003:110).

Maṣlahah mursalah sebagai pijakan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan. Sedikitnya ada tiga syarat utama, yaitu *pertama*, suatu kemaslahatan haruslah keadaan yang nyata dan jelas pemanfaatannya bukan suatu hal yang masih sebatas wacana, lalu *kedua*, kemaslahatan harus memiliki timbal balik bagi kehidupan orang banyak bukan ditujukan bagi seseorang atau golongan tertentu yang tidak merepresentasikan mayoritas masyarakat, dan *ketiga*, tujuan hukum yang diambil harus sejalan dengan aturan hukum yang lain sehingga ketika difatwakan keputusan hukum yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan yang lain (Khalaf, 2003:114).

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Terminologi Adopsi di Negara Muslim

Istilah pengangkatan anak di berbagai negara termasuk Indonesia yang secara lazim disebut dengan adopsi merupakan perbuatan hukum mengangkat anak dari orang lain dengan menjadikannya seolah anak sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, hubungan tersebut menyebabkan timbulnya implikasi hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang

seolah-olah terjadi karena faktor hubungan darah (Soekanto, 1989:52).

Penggunaan kata adopsi di Indonesia merupakan hasil penyerapan dari bahasa Belanda *adoptie* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *adopt* yang berarti memungut, mengambil, mengangkat dan menjadikannya milik sendiri. Sedangkan anak angkat adalah seorang anak yang bukan keturunan kandung yang diambil, dirawat dan dipelihara dengan memperlakukannya seperti halnya anak kandung berikut dengan akibat hukum yang menyertainya (Zaini, 1985:4).

Pengistilahan pengangkatan anak di setiap negara muslim memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Terlepas dari bahasa yang digunakan, perbedaan istilah juga mendeskripsikan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, meskipun terdapat diskursus penyebutan

dengan hubungan hukum yang tidak sama pada negara tertentu, sebagaimana Tunisia dan Turki yang menganggap anak angkat mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung, mereka memberinya nasab dan hak-hak kewarisan. Secara ringkas, terminologi adopsi di negara-negara muslim disajikan dalam Tabel 1.

Mayoritas negara muslim menyebut pengangkatan anak dengan istilah '*kafalah*'. *Kafalah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *ka-fa-la* yang berarti meninggikan, memuliakan, mengurusnya atau memberinya nafkah. Maka *kafalah* anak adalah tindakan mengurus dan memberi nafkah kepada seorang anak (Ma'lūf, 1987:691). Beberapa negara yang menggunakan istilah kafalag meliputi Tunisia, Pakistan, Mesir, Yordania, Syria dan Maroko. Sedangkan

Tabel 1. Perbandingan Istilah Adopsi Anak Di Negara Muslim

No.	Negara	Nama Istilah
1.	Indonesia	Pengangkatan Anak/Adopsi
2.	Malaysia	Pengambilan Anak Angkat/Adopsi
3.	Tunisia	Kafalah
4.	Pakistan	Kafalah
5.	Turki	Evlat Edinme/Adopsi
6.	Yordania	Kafalah
7.	Mesir	Kafalah
8.	Syria	Kafalah
9.	Maroko	Kafalah

Diolah dari berbagai sumber

Indonesia, Malaysia dan Turki cenderung menggunakan istilah yang disesuaikan dengan bahasa resmi masing-masing negara, meski tidak dipungkiri terkadang istilah *kafalah* juga dipakai dalam penulisan-penulisan tertentu, namun hal tersebut tidak mewakili ketentuan hukum formal. Seperti di Indonesia yang menggunakan istilah pengangkatan anak meski istilah adopsi juga tersedia. Terlepas dari perbedaan penyebutan, yang jelas kebijakan-kebijakan negara muslim mengatur tentang pengangkatan anak ialah sebagai sarana perlindungan anak (Büchler and Schneider Kayasseh, 2018:41).

2. Implikasi Hukum Adopsi Anak di Negara Muslim

Proses pengangkatan anak memiliki implikasi atau akibat hukum yang berbeda di masing-masing negara (secara sederhana disajikan dalam Tabel 2). Di Tunisia, pengangkatan anak menimbulkan implikasi absolut terhadap hubungan keluarga. Seorang anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya memiliki hak-hak yang sama sebagaimana anak kandung sendiri. Khusus untuk nasab, jika anak angkat diketahui siapa orang tua kandungnya maka nasab anak tersebut tetap disandarkan kepada orang tua kandungnya. Namun jika anak angkat itu tidak diketahui siapa orang tua

kandungnya maka orang tua angkatnya akan memberikan nasab baru kepadanya. Meski demikian larangan kawin terhadap saudara kandungnya tetap berlaku. Aturan *mahram* di Tunisia tetap berjalan sebagaimana aturan fikih yang ada (Rahmat, 2018:70).

Melihat karakter pengangkatan anak di Tunisia di atas, dapat diketahui bahwa negara ini telah mengalami keberanjakan hukum atau reformasi dari fikih klasik yang konservatif, maka terkadang Tunisia disebut juga sebagai negara sekuler. Reformasi hukum di Tunisia terjadi dari proses yang panjang. Pada awal penyebarannya, Islam di Tunisia mayoritas diwarnai oleh aliran mazhab Maliki. Namun karena pengaruh dinasti Usmaniyah, perkembangan hukum di Tunisia juga dipengaruhi oleh mazhab Hanafi (Na'im, 2002:182). Tidak berselang lama, penjajahan Tunisia oleh Prancis juga berpengaruh pada produk-produk hukum di Tunisia. Sehingga di masa sekarang, sistem hukum di Tunisia merupakan perpaduan antara mazhab Maliki-Hanafi dan asas-asas hukum Prancis (Rahmat 2012).

Keberanjakan hukum dari fikih klasik menunjukkan kreatifitas ahli hukum di masing-masing negara. Konteks lokal setiap daerah menjadi faktor yang tidak terelakan dari proses pembentukan hukum. Dalam konteks adopsi anak,

Tabel 2. Perbandingan Implikasi Hukum Adopsi Anak di Negara Muslim

Negara	Hak Nafkah	Nasab Baru	Hak Waris
Indonesia	✓	-	Wasiat Wajibah
Malaysia	✓	-	-
Tunisia	✓	✓	✓
Pakistan	✓	-	-
Turki	✓	✓	✓
Yordania	✓	Negara	-
Mesir	✓	-	-
Syria	✓	-	-
Maroko	✓	-	-

Dirangkum dari berbagai sumber.

masing-masing negara memiliki aturan dan implikasi hukum adopsi yang berbeda.

Di Turki, aturan pengangkatan anak membawa implikasi yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Tunisia. Hanya saja, berbeda dengan Tunisia, implikasi pengangkatan anak menimbulkan larangan pernikahan terhadap keluarga barunya. Akibatnya, aturan mahram atau seseorang yang dilarang untuk dinikahi juga diberlakukan ketika suatu keluarga mengangkat seorang anak. Namun status anak angkat sebagai salah satu pencegah pernikahan akan dihapuskan apabila telah terjadi pernikahan antara anak angkat dengan keluarga yang mengadopsi. Pernikahan tersebut juga tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan meski pada

awalnya hubungan adopsi telah menjadikan salah satu alasan larangan pernikahan (Mahmood, 1972:20).

Berbeda dengan Tunisia dan Turki, negara Islam yang lain seperti Mesir, Yordania, Syria, Pakistan, Maroko, Malaysia, dan Indonesia memiliki pandangan hukum berbeda terkait pengangkatan anak. Negara-negara ini tidak menganggap adanya hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orangtua angkatnya seperti pemberian nasab baru dan hak saling mewarisi. Sebagai akibat hukum, pengangkatan seorang anak di negara-negara tersebut hanya memunculkan pemenuhan hak-hak nafkah seperti kehidupan yang layak, agama dan pendidikan.

Keenam negara di atas pada dasarnya tidak sepakat atas konsep adopsi, namun

lebih kepada konsep *kafala* yang di dalam agama Islam tidak bertentangan dengan nasab dan kewarisan. Pemerintah Yordania sebagaimana penjelasan di atas, tidak mengizinkan adanya penggunaan nasab yang bukan bersandar pada orang tua kandung. Namun bagi anak-anak yang nasabnya tidak diketahui secara jelas, pemerintah Yordania bertanggungjawab dengan menempatkan mereka di panti asuhan di bawah Kementerian Pengembangan Sosial Yordania. Sedangkan pemberian nama belakang sebagai nasab, menjadi kewenangan pemerintah. Melalui Kantor Pencatatan Sipil, pemerintah Yordania akan memberikan empat nama samaran demi melindungi anak dari pemindahan nasab yang tidak diizinkan. Ketika ada pihak yang ingin menjadi orang tua angkat, selama syarat terpenuhi mereka akan diizinkan memberikan nama depan saja. Meski tidak terdapat akibat hukum saling mewarisi, orang tua angkat dapat mendaftarkan aset atau rekening atas nama anak angkat saat orang tua angkat masih hidup atau menulis surat wasit kepadanya (Ibrahim Mustafa 2023).

Melihat kebijakan pemerintah Yordania, tentu hal ini merupakan langkah yang bijak, meski masih berpegang teguh dengan dominasi fikih klasik, namun setidaknya terdapat cara-cara yang pantas dalam memberikan hak-

hak kehidupan layak bagi anak angkat termasuk memberinya nasab dan aturan yang menunjang kemudahan dalam mengangkat anak yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Meski tidak mengakui perpindahan nasab yang berakibat hukum saling mewarisi, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang mengizinkan agar anak angkat tetap mendapat harta bagian waris dari orang tuanya dengan menggunakan mekanisme wasiat *wajibah*. Ketentuan mengenai wasiat *wajibah* diatur di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Soimin, 2000:164).

Pasal-pasal di dalam KHI tidak secara jelas menyebutkan ketentuan mengenai pengangkatan anak selain pasal 209 di atas. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap institusi anak angkat berikut dengan hak-hak kewarisan yang melekat padanya. Mekanisme wasiat *wajibah* di atas merupakan bentuk keberlanjutan hukum dari fikih klasik terhadap pengangkatan anak di Indonesia,

sekaligus sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap hak anak-anak terlantar selain hak kehidupan layak, pemeliharaan serta biaya pendidikan (Lukito, 2008:401).

3. Implikasi Adopsi Anak di Negara Muslim Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Tradisi pengangkatan anak secara historis terjadi turun temurun di kalangan masyarakat Arab kuno (*jahiliyah*). Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang secara substansi hukumnya sedikit berbeda dengan pengangkatan anak saat ini. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad pernah mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsah menjadi anak angkat nya. Pemanggilan terhadap Zaid tidak lagi menggunakan 'bin Haritsah', melainkan dengan menggantinya dengan Zaid bin Muhammad (Budiarto, 1985:23). Nama ayah kandung Zaid ditukar dengan Muhammad yang seolah-olah merupakan ayah kandung Zaid. Namun kemudian turunlah ayat 4 dan 5 Al-Qur'an surat Al-Ahzab sebagai bentuk teguran dari Allah SWT yang artinya sebagaimana berikut:

.....dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagaimana anak kandungmu. Demikian itu cukup perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan hal yang sebenarnya dan Allah menunjukkan jalan yang benar.

(Maka) Panggillah mereka menggunakan (bin) nama bapak mereka; hal itulah merupakan lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak tahu menahu mengenai bapak mereka, maka panggillah sebagaimana saudaramu yang seagama dan maula-maulamu. Dan tiada dosa bagimu dengan apa yang kamu khilaf pada hal itu, namun (menjadi suatu dosa) apa yang memang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Ayat di atas menjadi rambu-rambu agar cukup mengangkat anak tanpa harus mengubah hal yang menjadi fitrahnya. Nama ayah kandung dipertahankan tanpa menukar dengan nama pengangkat anak berikut dengan hubungan hukumnya, hal inilah yang menurut hukum Islam dikenal sebagai konsep *tabani*. Meskipun dewasa ini *tabani* mengalami reduksi makna, sebab terdapat kelompok masyarakat lain yang tetap menyamakannya dengan konsep adopsi pada umumnya.

Namun yang harus digaris bawahi, di dalam hukum Islam unsur-unsur nasab seorang anak yang bukan anak kandungnya berikut dengan hak kewarisan yang diperlakukan sebagaimana anak kandung haruslah dibatalkan, sesuai dengan kandungan surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 di atas (Kamil and Fauzan, 2008:96).

Tinjauan adopsi anak menurut hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum yang baku. Jika ada ketentuan adopsi anak yang disandarkan kepada

hukum Islam sejatinya itu merupakan ijtihad hukum para ulama, sehingga sangat wajar bilamana ketentuan adopsi anak di satu negara dengan negara lain memiliki implikasi atau akibat hukum yang berbeda. Terdapat negara yang masih bertahan dengan konsep lama, ada juga negara yang sudah mulai beranjak dari ketentuan fikih klasik. Hal ini menunjukan pergumulan ketetapan hukum di kalangan ahli hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang melatarbelakanginya.

Konsep *masalah mursalah* pada adopsi anak perlu ditimbang dengan melihat apa saja implikasi hukum yang muncul. Bilamana implikasi yang didapatkan justru bertentangan dengan *nash* maka hal itu harus dicegah sebab bukanlah suatu hal dinamakan *masalah* jika ia melawan ketentuan *nash*. Dalam adopsi anak, hal-hal yang tidak diperbolehkan ialah, mengaburkan sosok orang tua kandung anak angkat, memberikan nasab kepada anak angkat, dan memberikan bagian warisan sebagaimana hak anak kandung. Aturan larangan tersebut merupakan ketentuan yang telah diatur secara jelas di dalam *nash* Al-Qur'an sebagaimana ayat 4-5 surat Al-Ahzab.

Mencermati implikasi adopsi anak di negara-negara muslim, hampir seluruh negara yang telah dibahas dalam

penelitian ini telah berkesesuaian dengan ketentuan di atas. Seperti Yordania contohnya yang dengan preventif melindungi anak temuan atau anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya dengan menjadikannya sebagai tanggung jawab negara, maka nasab akan diberi oleh negara. Terdapat juga Syria yang dengan kehati-hatian mengumpulkan anak temuan yang tidak jelas orang tua kandungnya dengan menempatkan mereka di tempat khusus. Dan juga negara Mesir, Maroko, Pakistan, Indonesia dan Malaysia yang cukup perhatian terhadap hak nasab bagi anak adopsi, di mana anak yang diadopsi tetap disandarkan kepada orang tua kandungnya bukan kepada orang tua angkatnya. Hal ini menjadi penting bahwa pentingnya menjaga nasab, di dalam Islam nasab seseorang sangat diperhatikan guna mencegah perkawinan sedarah yang haram hukumnya.

Berbeda halnya dengan Turki dan Tunisia, yang mempunyai ketetapan hukum baru yang beranjak dari fikih klasik. Dua negara tersebut sama-sama memberikan hak anak adopsi sebagaimana hak anak kandung. Meskipun demikian, Turki dan Tunisia tetap memberlakukan larangan perkawinan terhadap saudara kandung anak angkatnya meski telah berganti nasab. Keberangkatan hukum dari fikih klasik tentang aturan adopsi anak di Turki

dan Tunisia menunjukkan bahwa terkadang reformasi hukum di suatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, seperti di Tunisia misalnya yang reformasi hukumnya sangat dipengaruhi oleh Perancis, sebuah negara yang pernah menjajahnya.

Doktrin-doktrin kebebasan yang lahir dari luar masuk ke dalam negara dan lambat laun dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Tentu hal seperti ini dalam sudut pandang *masalah* jelas tidak dapat diterima. Kecuali adanya pengetahuan administratif dalam mekanisme pengangkatan anak, syarat-syarat kesiapan dalam mengangkat anak dan adanya pemantauan berkala dari pemerintah guna menjamin kehidupan anak angkat, maka hal ini merupakan sub-sub *masalah* yang dapat ditemui oleh setiap negara muslim dan oleh Islam sangat dianjurkan.

Implikasi adopsi anak di berbagai negara mempunyai dinamikanya masing-masing. Hukum dan kebijakan lahir dan diperkenalkan sebagai bentuk kemajuan negara di bidang hukum. *Masalah mursalah* sebagai salah satu ijtihad hukum memberikan tuntutan agar problematika keumatan yang muncul meski bersifat absolut tidak ada perintah maupun larangan yang mengaturnya, haruslah tetap berada di dalam tatanan *nash* sebagai sumber dari segala sumber hukum. Prinsip

kebebasan menjadi tantangan bagi para ahli hukum dewasa ini. Jika tidak hati-hati ijtihad hukum akan terbawa kepada kebijakan-kebijakan yang jauh dari nilai-nilai agama.

Pemerintah Indonesia dengan kebijakan wasiat *wajibah* bagi anak angkat agaknya telah memberikan representasi yang tepat dalam menunjukkan semangat reformasi pada hukum keluarga. Dalam sudut pandang *masalah mursalah*, konsep wasiat *wajibah* telah menjadi solusi hukum yang tepat dalam menyiasati larangan mewarisi pada anak angkat. Maka digunakanlah parameter wasiat sebagai alternatif pemindahan harta kepada anak angkat, di mana wasiat dalam konteks ini tidak terdapat larangan yang mencegahnya. Pemindahan harta dengan mekanisme wasiat merupakan hak setiap orang kepada pihak yang bukan ahli waris, selama bagian yang disebutkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan. Dengan demikian, tanpa harus mengubah nasab anak angkat tetap bisa memperoleh hak harta peninggalan dengan melalui wasiat *wajibah* (M. Anshary M. K, 2010:127).

C. SIMPULAN

Implikasi adopsi anak di negara-negara muslim mempunyai dinamika hukum masing-masing. Formulasi hukum

yang dibangun dipengaruhi oleh keadaan sosial dan politik pada setiap negara. Isu kesetaraan gender, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keberlanjutan fikih menjadi faktor yang menggerakkan reformasi hukum keluarga di setiap negara muslim, termasuk kesetaraan anak adopsi.

Reformasi hukum keluarga melahirkan kebijakan terbaru bagi hak anak angkat di negara Turki dan Tunisia, di negara tersebut anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung, yaitu hak nasab dan hak saling mewarisi. Sedangkan di negara lain, reformasi hukum tetap terjadi meski tidak secepat pada Turki dan Tunisia. Di negara Mesir, Maroko, Syria, Yordania, Pakistan, Indonesia dan Malaysia hak anak angkat tetap diperjuangkan pelaksanaannya namun tetap teguh dengan ketentuan surat Al-Ahzab ayat 4-5, yaitu tetap menjaga nasab dengan orang tua kandung dan tidak terjadi hubungan saling mewarisi.

Konsep *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu alternatif ijtihad hukum kontemporer memberikan kebolehan

hukum terhadap praktik adopsi anak, terlebih melihat tuntutan kesamaan hak antara anak angkat dengan anak kandung. Negara-negara muslim dalam memperjuangkan hak anak angkat pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satunya ditunjukkan oleh pemerintah Yordania yang bertanggungjawab atas hak nasab bagi anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya dan ketatnya kebijakan administrasi pengangkatan anak di negara-negara muslim guna menjamin kehidupan yang layak bagi anak angkat. Di Indonesia, usaha untuk memenuhi hak-hak anak tampak dengan adanya konsep wasiat *wajibah* bagi anak angkat. Dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan ini (*maṣlahah mursalah*), alternatif hukum adopsi yang belum ada pengaturannya digali untuk memberikan seluas-luasnya kemanfaatan bagi semua.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Büchler, Andrea, dan Eveline Schneider Kayasseh. 2018. "Fostering and Adoption in Islamic Law - Under Consideration of the Laws of Morocco, Egypt, and the United Arab Emirates." doi:10.5167/UZH-157736.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan anak ditinjau dari segi hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ibrahim Mustafa, Mays. 2023. "1,646 children adopted in Jordan since 1965 — Social Development Ministry |

- Jordan Times.”
<https://www.jordantimes.com/news/local/1646-children-adopted-jordan-1965-%E2%80%94-social-development-ministry> (Juni 3, 2024).
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. 2008. *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada.
- Karimullah, Suud Sarim. 2021. “PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI YORDANIA DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH.” *Allim* 3(1): 30–44.
- Khalaf. 2003. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- M. Anshary M. K. 2010. *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. N. M. Tripathi.
- Ma‘lūf, Luwīs, ed. 1987. *al-Munjid fī al-lughah wa-al-a‘lām*. Bayrūt: Dār al-Mashriq.
- Na‘īm, ‘Abd Allāh Aḥmad. 2002. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. Zed Books.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status wanita di Asia Tenggara: studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. INIS.
- Permana, Dede. 2020. “Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7: 1. doi:10.32678/jsga.v7i01.173.
- Rahmat, Aulia. 2012. “STATUS HUKUM ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KELUARGA NEGARA MUSLIM KONTEMPORER ANALISIS KOMPARATIF SECARA VERTIKAL, HORIZONTAL DAN DIAGONAL SERTA PENGARUH SOSIO-HISTORIS.” *AL-SAKINAH JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* VII(1). <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/228/> (Juni 2, 2024).
- Rahmat, Aulia. 2018. “Model Pembaharuan Hukum Islam: Sebuah Kajian Sosio-Historis.” *IJTIHAD* 34(1): 65–80.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soimin, Soedharyo, ed. 2000. *Himpunan dasar hukum pengangkatan anak*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zaini, Muderis. 1985. *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Bina Aksara.